

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Selain itu, undang-undang Perbankan Syariah juga memberi amanah kepada bank syariah untuk selalu menjalankan fungsi sosial sekaligus menjalankan fungsi seperti lembaga *baitul mal*. Lembaga *baitul mal* yaitu sebuah lembaga yang menerima dana berasal dari *zakat*, *infak*, *sedekah*, *hibah* atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Ada juga pengertian bank syariah menurut beberapa sumber, contohnya menurut Heri Sudarsono (2003:27) menyatakan bahwa bank syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.

Sementara dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 7 tentang perbankan syariah, bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah.

Dengan demikian pengertian dari bank syariah dan dapat di simpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (intermediary) dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Adapun dalam perbankan syariah, terdapat prinsip syariah yang mengutamakan hukum islam sebagai basis di segala lini bank dan sudah ditetapkan dalam bentuk fatwa. Istilah perbankan syariah dalam lembaga keuangan bank disebut sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Secara fungsi, bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi dari perbankan syariah yaitu bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis Bank Syariah yang masyarakat ketahui seperti Bank Syariah Indonesia atau BSI, Bank Bca Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Panin Syariah Indonesia, Bank BJB Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Maybank Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank NTB Syariah dan masih banyak lagi bank syariah lainnya yang ada di Indonesia. Selain itu di Indonesia tidak hanya ada bank syariah, ada juga bank umum seperti yang diketahui oleh masyarakat yaitu Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI dan masih banyak lagi bank umum di Indonesia.

Di karya tulis ini, penulis akan meneliti performansi dari keuangan-keuangan yang ada pada Bank Syariah di Indonesia yang sudah ter integrasi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga data yang fakta adanya dan riil yang bersumber langsung dari website resmi Kota Bandung. Tapi kali ini, penulis meng Analisa kinerja keuangan disaat saat masa pandemi Covid-19 yang beredar di seluruh dunia sehingga banyak faktor yang di rugikan termasuk dalam sektor Perbankan.

Sebelum memasuki kerugian yang dialami bank syariah di Indonesia selama masa pandemi kita harus mengetahui pengertian Covid-19. Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disingkat Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-Cov-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita Covid-19 dapat mengalami demam, batuk kering dan kesulitan bernafas.

Covid-19 disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-Cov-2. Virus ini awal mulanya terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan oleh WHO ditetapkan sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Kasus Covid-19 pertama di Indonesia terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020.

Perbankan Syariah menghadapi sejumlah tantangan ditengah wabah Covid-19. Pengamat Ekonomi Syariah yang juga pendiri Karim Consulting, Adiwarmanto Karim menyampaikan kondisi industri bisa memburuk lebih dulu daripada industri bank konvensional. "Bank syariah bisa kena hit lebih dulu dari bank konvensional" Menurut Adiwarmanto Karim dalam Seminar Nasional Online Asbisindo dan Muamalat Institute, Senin tanggal 4 bulan Mei.

Kondisi pandemi bisa mengurangi daya saing bank syariah dan masyarakat memindahkan dananya ke bank konvensional. Secara umum, tantangan bank syariah saat pandemi Covid-19 yakni likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF).

Adiwarman Karim memprediksi bank syariah akan mulai tertekan pada awal bulan juli 2020 dan bulan agustus 2020 adalah puncaknya. Pada bulan tersebut bank syariah kehilangan pendapatan dari pembiayaan, bagi hasil, karena nasabah memasuki periode gagal bayar bulan keempat dan kelima.

Namun demikian, risiko kenaikan NPF tersebut dapat diatasi dengan kebijakan POJK Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Corona virus Disease 2019. Bank dapat melakukan restrukturisasi sehingga NPF bisa ditekan.

Tantangan lainnya adalah likuiditas yang tidak merata di industri. Sejumlah bank bisa menikmati kelebihan likuiditas dan kekurangan lainnya. Adiwarman menyarankan adanya kebijakan regulator untuk pemerataan likuiditas di industri. Selain itu, Adiwarman Karim juga menyebutkan dua opsi solusi merujuk pada kondisi krisis 1998 dan 2008. Saat itu, bank-bank syariah melakukan konversi pembiayaan dengan akad musyarakah dan mudharabah.

Otoritas jasa Keuangan juga sudah mengeluarkan POJK Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk penanganan permasalahan bank. POJK ini memungkinkan OJK untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan integrasi perbankan. Adiwarman mengatakan sedang menangani lima bank yang bersiap untuk diatur POJK nomor 18 tersebut. Setelah melewati bulan agustus yang paling krusial, industri perbankan syariah bisa kembali normal dan akan memiliki lanskap bisnis baru.

Covid-19 ini menyebabkan kondisi ekonomi negara menurun sehingga menyebabkan perusahaan, lembaga sampai pemerintah rentan mengalami kebangkrutan dan mengakibatkan pemecatan karyawan atau bisa disebut PHK. Pada masa pandemi pun bank terkena dampak tersebut. Penghasilan bank sebelum dan sesudah masa pandemi pun memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

Maka dari itu, penulis akan menganalisa performa keuangan Bank Syariah di Indonesia yang sudah ter verifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga kita bisa mengetahui seberapa besar dampak yang diberikan pada masa pandemi secara global pada perbankan. Dengan membandingkan laporan keuangan Bank Syariah di Indonesia selama masa pandemi dan juga menggunakan metode rasio, sehingga kita bisa mengelompokkan performa keuangan antar Bank Syariah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Sub Rumusan masalah pada penelitian analisis ini bisa kita jabarkan yaitu:

1. Pengelompokan Bank Syariah di Indonesia berdasarkan performa kinerja keuangan selama pandemi berdasarkan data yang riil.
2. Ketepatan pemrograman K-Means dalam metode Clustering.
3. Ketepatan menggunakan DBScan untuk klasifikasi atau mengelompokkan data.

1.3 Tujuan

Tujuan metode penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kinerja perbankan di Indonesia selama masa pandemi Covid-19 menggunakan metode Clustering dengan menggunakan bahasa pemrograman K-Means dan ketepatan pemrograman dalam memanggil model agar menghasilkan data yang benar.

1.4 Batasan Masalah

Ruang lingkup dalam Proyek Akhir ini melibatkan dunia Perbankan seperti Bank Syariah yang ada di Indonesia. Dengan menggunakan bahasa pemrograman K-Means untuk mengetahui dan menganalisis dari berbagai sumber untuk menjadi suatu informasi yang benar dan dengan Proyek Akhir berbasis data sains ini dapat memperkenalkan kepada banyak orang bagaimana cara menggunakan pemrograman yang simple namun bisa menampilkan data di suatu aplikasi dengan baik yang berupa visualisasi hasil dari metode Clustering.

